



**PENETAPAN**

Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Pande Bulan, RT.014/RW.006, Kelurahan Gogagoman, Lingkungan III, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat;**

melawan

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 November 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha Pakaian, tempat kediaman di Jl. Pande Bulan, RT.014/RW.006, Kelurahan Gogagoman, Lingkungan III, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari hal 5 Put. No:77/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, 14 Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanset, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/04/VII/2016 tertanggal 14 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mapanset, Kota Manado;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri Desa Mopuya, setelah itu pindah di kontrakan kelurahan Gigagoman, dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Agustus 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak peduli dan tidak saling terbuka dengan Penggugat, ringan tangan, berkata kasar, serta setiap ada masalah sering mabuk-mabukkan;
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Februari 2020, karena sifat Tergugat tidak pernah berubah, dan Tergugat menyatakan sudah tidak mau diurus lagi oleh Penggugat, setelah itu Tergugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat, kurang lebih 1 (satu) pekan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari hal 5 Put. No:77/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rokiah binti Mustaring, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Maret 2020, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan. Adapun isi pokok kesepakatannya, yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali rukun sebagai suami isteri dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa pada sidang tanggal 11 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat membenarkan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan dan untuk itu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara cerai gugat

Hal 3 dari hal 5 Put. No:77/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rokiah binti Mustaring, S.H.I., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 4 Maret 2020, mediator telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan kesepakatan. Adapun isi pokok kesepakatannya, yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali rukun sebagai suami isteri. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak, selama pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Ktg. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah oleh Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rokiah binti Mustaring, S.H.I., dan Teddy Lahati, S.H.I.,

Hal 4 dari hal 5 Put. No:77/Pdt.G/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Emila Gonibala, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Emila Gonibala, S.H.I.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp.150.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.286.000,00

Hal 5 dari hal 5 Put. No:77/Pdt.G/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)